

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu instrumen penunjang perekonomian negara. Karenanya memfasilitasi segenap masyarakat dalam memanfaatkannya seperti halnya tempat peribadatan. Bahkan jauh sebelum Islam datang telah terjadi perwakafan di Makkah dan di Palestina bangunan Ka'bah dan tempat peribadatan al- Aqsha telah menjadi tanah yang di wakafkan untuk kepentingan masyarakat sekitar. Oleh karena itu wakaf perlu di lestarikan untuk kesejahteraan bersama.¹

Sesaat ketika datangnya Islam wakaf tidak hanya berbentuk tempat yang diambil manfaatnya bersama-sama. Melainkan bisa dibidang lebih produktif dengan pengambilan manfaat hasil yang diperoleh dari wakaf. Kesejahteraan masyarakat pada waktu itu pun terdongkrak. Hal tersebut telah tertuai dalam sebuah hadits yang mengkisahkan tentang sahabat Umar yang di anjurkan mewakafkan tanah karena bingung untuk mengelola.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ التَّمِيمِيِّ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنَّافٍ، عَنْ بِنِ
عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَالَ:
((إِنْ شِئْتُمْ سَأَصِلْهَا وَتَصَدَّقْتُمْ بِهَا)) قَالَ: فَتَصَدَّقْتُمْ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهُ لَا يُبَاعُ عَاصِلُهُ، وَلَا يُبْتِغَى، وَلَا تُورَثُ،

¹Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002) cet. 1, hlm. 36

وَلَا تُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ،
لَا جُنَاحَ عَلَيْنَا لَوْ أَنِ آكَلْنَا مِن مَّا مَعْرُوفٍ، أَوْ بَطَعْنَا مَصَدِيقًا، غَيْرَ مَمْلُوكٍ فِيهِ. قَالَ: فَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدًا،
فَلَمَّا بَلَغْتُهُ هَذَا الْمَكَانَ: غَيْرَ مَمْلُوكٍ فِيهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: غَيْرَ مَمْلُوكٍ إِلَّا. قَالَ: ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّهُ فِيهِ:
مَمْلُوكًا إِلَّا.

“Yahya bin Yahya at-Tamimi menyampaikan kepada kami dari Sulaim bin Akhdar yang mengabarkan dari Ibnu Aun, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, dia berkata Umar mendapatkan bagian tanah di Khaibar, lalu dia menemui Nabi SAW untuk meminta pendapat tentang tanah itu. Dia berkata, ‘wahai Rasulullah, aku mendapat bagian tanah di Khaibar, dan aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah ini. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang tanah itu?’ beliau menjawab, ‘jika engkau menghendaki, menahan tanahnya dan menshadaqahkan hasilnya’. Abdullah bin Umar berkata, ‘maka Umar menshadaqahkan hasilnya, hanya saja tanahnya tidak dijual, tidak dibeli, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan’. Dia berkata, ‘maka Umar menshadaqahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak wanita, di jalan Allah, orang dalam perjalanan, orang lemah, dan tidak ada salahnya bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya secara ma’ruf, atau untuk memberi makan teman, selagi tidak menyimpannya.” Perawi mengatakan, “Aku menyampaikan hadits ini kepada Muhammad. Ketika aku samapai perkataan Ibnu Umar, ‘Namun tidak menyimpannya.’ Muhammad menyela, ‘Dan tidak mengumpul-

mengumpulkannya sebagai harta.” Ibnu Aun berkata “orang yang telah membaca kitab ini menyampaikan kepadaku bahwa didalamnya tertulis, ‘Dan tidak mengumpul-mengumpulkannya sebagai harta.’” (HR Muslim)

Berkembangnya wakaf di Indonesia berjalan seiring berkembangnya dakwah Islam di Nusantara. Pada fase pertama berkembangnya wakaf, hal ini lebih banyak di peruntukkan tempat sarana ibadah seperti masjid dan mushola. Pada fase ini juga terdapat tanah perkuburan, pesantren sebagai bentuk fisik perwakafan. Departemen Agama Republik Indonesia telah mendata pada 2012 bahwa tanah wakaf di seluruh Indonesia mencapai 3.492.045.373,754 m² yang tersebar di 420.003 lokasi. Akan tetapi fase tersebut belum memberikan kontribusi yang produktif bagi masyarakat.

Fase berikutnya perwakafan mulai dibangun sarana yang lebih produktif, yang semula wakaf hanya dibangun tempat ibadah pada saat ini wakaf mulai di bangun toko, gedung pertemuan dan mini market. Seperti yang dilakukan di masjid Pondok Indah Jakarta yang membangun fasilitas gedung pertemuan atau pernikahan dan toko yang hasilnya untuk biaya operasional masjid dan anak yatim. Dan juga perwakafan di Pondok Modern Darussalam Gontor dalam bentuk penggilingan padi, pabrik roti dan pabrik es yang hasilnya untuk kesejahteraan pondok. Oleh karena itu wakaf mulai berkembang pesat.

Fase sekarang wakaf beraneka ragam. Bentuknya bergerak dan tidak bergerak. Setelah munculnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan di negeri ini sangatlah terstruktur dan lebih menunjang kesejahteraan umum. Wakaf di fase ini memiliki banyak ragam dari tanah, uang, saham dan lain sebagainya. Semangat pemberdayaannya pun berpotensi sangat produktif dan profesional untuk menunjang kesejahteraan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan bidang sosial lainnya. Sehingga wakaf dapat membantu perekonomian negara.²

Pada 2001 mulailah muncul lembaga yang menaungi pengelolaan wakaf yaitu TWI (Tabung Wakaf Indonesia). Yang mana Dompot Dhuafa sebagai penghimpun wakaf uang. Dalam data TWI tercatat total wakaf uang dari tahun 2001-2014 Rp.34.519.170.734. Dengan jalur rekening lembaga keuangan berbentuk bank syariah yang di legalkan oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai akses penghimpun wakaf uang. Wakaf tersebut dialokasikan untuk sektor kesehatan, wisma mualaf, rumah cahaya, wakaf pertanian, wisma produktif dan smart eksekutif atau untuk pendidikan. Maka dari itu dengan adanya lembaga pengelola wakaf masyarakat miskin atau kurang mampu sedikit terangkat perekonomiannya.³

²Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2015), cet.1 hlm.236-239

³*Ibid*, hlm.256-257

Di penghujung akhir tahun 2017 atau tepatnya bulan Oktober munculah gagasan pendirian bank wakaf mikro oleh OJK serta di resmikan pada bulan itu juga. Lalu di bulan Maret 2018 OJK beserta bapak Presiden Joko Widodo memberikan ijin kerja dua puluh bank wakaf mikro di Indonesia. Setiap bank menerima donatur sebesar empat milyar rupiah untuk memulai pembiayaan wakaf. Yang kemudian semuanya tidak di habiskan untuk pembiayaan keseluruhan sebagian di depositkan sebagai simpanan.⁴ Dengan ini bank wakaf masih bisa dikatakan baru dalam kerjanya.

Sebelum beranjak pada fokus penelitian hendaknya kita tahu apa itu bank wakaf mikro. Bank wakaf mikro adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berfokus pada pembiayaan masyarakat kecil. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dalam pendiriannya. Sehingga bank wakaf mikro merupakan lembaga yang menaungi masyarakat kecil.⁵

Istilah Bank Wakaf Mikro dan Badan Wakaf Indonesia memiliki perbedaan. Bank Wakaf Mikro adalah sesuai apa yang peneliti paparkan diatas sedangkan Badan Wakaf Indonesia atau disingkat BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di

⁴OJK, "MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN BANK WAKAF MIKRO", (online), (sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10435), diakses pada 18 September 2019.

⁵*ibid*, diakses pada 11 Februari 2020.

Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.⁶ Sehingga perbedaannya pada bentuknya dan dibentuk oleh lembaga yang berbeda.

Salah satu bank wakaf mikro yang terletak di Jawa Tengah adalah bank wakaf Alpansa yang terletak di Klaten. Bank ini sudah memiliki banyak nasabah dan sudah banyak membantu perekonomian masyarakat Klaten. Terlebih lagi bank ini bergerak dalam perwakafan dalam bentuk wakaf tunai. Pemberdayaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Bank tersebut belum diketahui apakah telah sesuai dengan hukum Islam.

Maka dari uraian diatas penulis ingin meneliti dan mengupasnya sebagai tugas akhir atau penelitian skripsi dengan judul:

“Sistem Pemberdayaan Wakaf Tunai di Bank Wakaf Alpansa Klaten Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas peneliti merumuskan pokok masalah sebagai pembahasan pada penelitian ini, yaitu:

⁶ Badan Wakaf Indonesia, “apa itu Badan Wakaf Indonesia”, (online) (https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Wakaf_Indonesia), diakses pada 16 februari 2020

1. Bagaimana sistem pemberdayaan dan pengelolaan wakaf tunai di Bank Wakaf Alpansa Klaten?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pemberdayaan wakaf tunai di Bank Wakaf Alpansa Klaten?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pemberdayaan dan pengelolaan wakaf tunai di Bank Wakaf Alpansa Klaten.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem pemberdayaan wakaf tunai di Bank Wakaf Alpansa Klaten

D. Manfaat Penelitian

1. Ilmiah (Akademik)
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih terhadap khazanah keilmuan khususnya dalam disiplin ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam hal wakaf tunai.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam pemberdayaan wakaf tunai.
2. Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi positif terhadap pengelolaan wakaf tunai.

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi bagi pelaku ekonomi syariah dalam pengelolaan maupun pemberdayaan wakaf tunai.

E. Kajian Pustaka

1. Jurnal yang berjudul “Praktik wakaf uang di Bank Syariah Mandiri” karya Ahmad Furqon membahas pengelolaan wakaf uang di Bank Syariah Mandiri dari fundraising/penggalangan wakaf uang yang menyatakan kurang sosialisasi karena lebih gencar pada produk-produk perbankan lainnya hingga penyaluran wakaf uang untuk pembiayaan rumah sakit ibu dan anak dan bantuan sarana pendidikan untuk Pondok Pesantren Nurul Huda di Bekasi Jawa Barat.⁷
2. Jurnal yg berjudul “Pengembangan wakaf tunai untuk keadilan sosial studi tentang manajemen wakaf tunai di Tabung Wakaf Tunai Indonesia” karya Sudirman, membahas tentang TWI yang memberikan kontribusi pengembangan wakaf tunai untuk keadilan sosial selain lembaga pertama pengelola wakaf tunai, pengelolaannya pun terkoordinir dan transparan yang terbukti penyaluran wakaf tunai untuk kemaslahatan sosial seperti rumah

⁷ Ahmad Furqon, Praktik Wakaf Uang di Bank Syariah Mandiri, Jurnal Al-Manhaj, 2012, Vol. 6, No. 1.

sakit, sekolah Smart Ekselensia, wisma muallaf dan Rumah Baca Lingkar Pena.⁸

3. Skripsi yang berjudul “Analisis hukum Islam terhadap akad wakaf tunai di Pondok Pesantren Takmirul Islam Surakarta” Karya Aris Pratama Gunawan skripsi ini di gunakan untuk memenuhi tugas akhir kuliah strata 1, yang berisi analisis kesesuaian praktik akad wakaf tunai dengan hukum Islam. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa akad wakaf tunai yang digunakan lembaga ZIS Pondok Pesantren Takmirul Islam telah sesuai hukum Islam. Dan wakaf tunai yang digunakan untuk pembangunan pondok dan untuk umat.⁹

Dari pembahasan kajian pustaka diatas, maka penelitian ini memiliki perbedaan yaitu: *pertama*, lembaga tempat penelitian yang terbilang baru yaitu Bank Wakaf Mikro dengan nama Bank Wakaf Alpansa. *Kedua*, Peneliti menitik beratkan pada sistem pemberdayaan dan pengelolaan wakaf tunai di lembaga yang baru tersebut jika dipandang dari sudut hukum Islam. Lembaga yang akan menjadi tempat penelitian adalah Bank Wakaf Alpansa Klaten.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

⁸Sudirman, Pengembangan Wakaf Tunai Untuk Kealidan sosial: Studi Tentang Manajamen Wakaf Tunai di Tabung Wakaf Indonesia, Jurnal.

⁹Aris Pratama Gunawan,Analisi hukum Islam Terhadap Akad Wakaf Tunai di Pondok pesantren Takmirul Islam, Skripsi, (Surakarta: Univesitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

Secara metodologi, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).¹⁰

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang peneliti peroleh secara langsung dari hasil wawancara, observasi dan alat lainnya di lembaga tempat peneliti meneliti yaitu Bank Wakaf Alpansa Klaten.

b. Data Sekunder

Data yang tidak peneliti peroleh dalam observasi lapangan di lembaga yang diteliti dapat sebagai pelengkap diperoleh dari kepustakaan seperti buku, jurnal, catatan dan atau media penunjang kepustakaan lainnya.¹¹

3. Tempat dan Penentuan Subjek Penelitian

Tempat yang dijadikan penelitian adalah Bank Wakaf Alpansa Klaten yang berlokasi di Sumberejo RT 08/09, Kelurahan Trojo,

¹⁰ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002) Cet. XVII, hlm,3.

¹¹P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015) Cet. VII, hlm. 87-88

Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sedangkan subjek penelitian atau sumber utama adalah manajer atau pengurus Bank Wakaf Alpansa serta beberapa amggoya/nasabah Bank Wakaf Alpansa.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Metode observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan mata atau mengamati. Dalam kaitannya dengan pengumpulan data, metode ini akan dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada obyek penelitian seperti dengan cara mengamati keadaan sosial di lokasi dan kegiatan lembaga, dengan jalan mengamati dan mencatat.¹²

b. Wawancara (*Interview*)

Metode atau teknik yang digunakan peneliti mengumpulkan data atau keterangan dengan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka dengan subjek yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti, metode ini dapat melengkapi observasi. Subjek yang dimintai wawancara adalah komisaris, pengelola dan beberapa anggota Bank Wakaf Alpansa.

c. Dokumentasi

¹²Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), cet. 5, hlm. 63

Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Metode ini digunakan untuk menguatkan data-data yang telah didapatkan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif, yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.

Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi, selama mengadakan penelitian di Bank Wakaf Alpansa Klaten.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), cet. 2, hlm. 334.